

Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Ma'ruf Hidayat

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

*email: marufhidayat66@gmail.com

Manuscript History:

Received: 25-10-2022

Accepted: 02-11-2022

Published: 10-11-2022

Abstract

Departing from the community's understanding of waqf, it is still traditional that what is called waqf are immovable objects such as land, madrasas, grave lands and others. Whereas in this modern era, community waqf is to produce innovations that are more beneficial for the benefit, both in the economic, social and religious fields. So, this article aims to provide knowledge about the dynamics of waqf in the perspective of fikih scholars and the laws and regulations. The method used by the author to describe this article is search-based. This is done by the author by looking for references related to waqf material either in books or also in book literature. Then the authors look at and read in this article. In addition, the references used cannot be separated from positive legal regulations in Indonesia regarding waqf. The results of this study indicate that waqf in terms of fikih, the legal basis and its implementation in Indonesia have a complementary and mutually reinforcing relationship. From these findings, it can be said that waqf as an instrument of philanthropy has a strong foundation in the view of fikih and positive law in Indonesia in order to provide the public benefit for the community.

Keywords: *waqf; jurisprudence; legislation; indonesia*

Abstrak

Berangkat dari pemahaman masyarakat terkait wakaf, masih bersifat tradisional bahwa yang disebut wakaf adalah benda tidak bergerak seperti tanah, madrasah, tanah kuburan dan lain-lain. Padahal di zaman modern ini wakaf dituntut untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan. Maka, artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai dinamika wakaf dalam perspektif ulama fikih serta perundang-undangan. Metode yang digunakan penulis mendeskripsikan artikel ini adalah dengan berbasis penelusuran. Hal tersebut dilakukan penulis dengan mencari referensi-referensi terkait materi-materi perwakafan baik dalam buku-buku atau juga dalam literatur kitab. Kemudian penulis cermati dan tuangkan dalam artikel. Selain itu juga, referensi yang digunakan tidak lepas dari peraturan-peraturan hukum positif di Indonesia terkait perwakafan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dari segi fikih, landasan hukum dan pelaksanaannya di Indonesia memiliki hubungan yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi memiliki landasan yang kuat dalam pandangan fikih dan hukum positif di Indonesia agar dapat memberikan kemaslahatan umum bagi masyarakat.


Kata Kunci: *wakaf; fikih; perundang-undangan; indonesia*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang sangat penting dalam aspek pembangunan ekonomi, sosial dan keagamaan. Amal suatu wakaf akan terus mengalir walaupun waqifnya sudah meninggal. Dalam implementasinya wakaf merupakan salah satu akad tabarru' yang mempunyai tujuan kemanusiaan. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu hal yang sangat berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat. Di beberapa Negara-negara di dunia, wakaf merupakan salah satu instrument penggerak perekonomian, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Wakaf dinilai menjadi suatu medi untuk mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan keberadaan seorang nazhir yang menjadi hal penting dalam mengelola perwakafan. Nazhir yang profesional akan mendukung pengelolaan wakaf menjadi berkembang. Hal tersebut menjadi keniscayaan pada zaman modern ini.(Permana & Rukmanda, 2021)

Indonesia menempati peringkat ke empat sebagai penduduk terbesar di dunia yaitu sebesar 274. 790. 244 jiwa. Indonesia juga menjadi penduduk dengan pemeluk agama Islam terbesar 237.53 juta jiwa setara dengan persentase 86,9 persen. Hal tersebut menjadi sebuah modal dalam mengembangkan potensi wakaf di Indonesia. Sejauh ini potensi perwakafan Indonesia cukup menjanjikan yaitu mencapai angka 2000 triliun rupiah. Sedangkan untuk wakaf tunai mencapai angka 188 triliun rupiah. Oleh karena itu wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan dan memberikan kontribusi terhadap aspek-aspek pendidikan, pembangunan infrastruktur, sosial dan keagamaan.(Saptono, 2019a) Berdasarkan data yang diperoleh dari system informasi wakaf Kemenag (SIWAK) data wakaf tanah di indonesia sebagai berikut :

Gambar 1.1 Data Tanah Wakaf Indonesia



Sumber : SIWAK Kemenag RI

Pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf masih bersifat tradisional. Pemahaman wakaf tersebut masih memahami bahwa yang namanya wakaf adalah benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, madrasah, tanah makam dan lain-lain.(Haq, 2017)Walaupun dalam

pelaksanaan dan fungsi dari wakaf tersebut sudah menunjukkan perannya yang sangat penting bagi kemajuan masyarakat. Tetapi dalam perkembangannya masih terdapat ketidakpahaman terkait literasi wakaf sendiri. Padahal dalam perkembangannya pada zaman modern ini, wakaf dituntut untuk menghasilkan inovasi-inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat kepada kemaslahatan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan. Hal tersebut mendorong penulis untuk memberikan penjelasan secara komprehensif terkait dengan pemahaman wakaf ditinjau dari berbagai literatur, baik melalui definisi para ulama madzhab maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional. (Husniyah, 2019)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis mendeskripsikan artikel ini adalah dengan berbasis penelusuran pustaka (*library research*). (Amir dkk., 2009) Hal tersebut dilakukan penulis dengan mencari referensi-referensi terkait materi-materi perwakafan baik dalam buku-buku atau juga dalam literatur kitab. Kemudian penulis cermati dan tuangkan dalam artikel ini. Selain itu juga, referensi yang digunakan tidak lepas dari peraturan-peraturan hukum positif di Indonesia terkait perwakafan. Sebagai penunjang, penulis juga menggunakan referensi dari artikel dan karya-karya ilmiah lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata wakaf tidak secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits. Istilah wakaf ini ialah hasil rumusan dari pengertian 'sodaqoh' dalam Islam. Al-qur'an sendiri menyebut kata sodaqoh terbagi menjadi dua macam, yang pertama yaitu dengan kategori wajib dan yang kedua dengan kategori sunah. Untuk jenis dengan kategori wajib dikenal dengan sebutan zakat, sedangkan untuk kategori yang kedua dikenal dengan beberapa istilah seperti sedekah jariyah, infak, dan termasuk istilah wakaf didalamnya. Dan kategori yang kedua tersebut merupakan kategori dengan pemberian sukarela. Para ulama banyak menganalisis terkait dengan kategori yang kedua tersebut. Yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan sodaqoh jariyah yang bermakna sedekah yang mempunyai sifat langgeng dan pahala orang yang sedekah tersebut akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. (Kasdi, 2017)

Wakaf, asalnya dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*. Al-waqf juga semakna dengan al-habs yaitu dari habasa-yahbisu-habsan yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan penafsiran, tetapi disepakati bahwa makna dari wakaf yaitu menahan dzatnya suatu benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. (Permana & Rukmanda, 2021)

Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan wakaf menurut ulama-ulama fikih, undang-undang perwakafan/ hukum nasional, dan ompilasi hukum Islam (KHI), hal ini dikarenakan

cara penafsiran hakikat sebuah wakaf itu sendiri. (Kasdi, 2017) Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafiyyah

Wakaf adalah menahan suatu harta yang statusnya adalah masih tetap milik si waqif, sedangkan yang nanti disedekahkan ialah manfaatnya. Maka implikasinya adalah kepemilikan harta tidak lepas dari orang yang berwakaf, bahkan orang tersebut dibenarkan menarik hartanya kembali dan dibolehkan untuk menjualnya. Jadi ketika waqif meninggal dunia, maka harta benda wakaf tersebut jadi harta warisan. Maka menurut Hanafiyyah yang timbul hanyalah ‘menyedekahkan manfaatnya’. (Haq, 2017)

2. Mazhab Malikiyyah

Wakaf adalah menjadikan kebermanfaatannya suatu harta yang dimiliki, baik itu dengan sewa atau dengan hasilnya diberikan kepada seseorang yang berhak, dengan pemberian berjangka waktu atas kehendak si waqif. Maka perbuatan waqif menjadikan sebuah manfaat hartanya itu digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang dimiliki itu bentuknya berupa upah, atau juga menjadikan hasilnya untuk dimanfaatkan seperti halnya mewakafkan uang. Wakaf tersebut dilakukan melalui pengucapan lafadz pada masa tertentu sesuai kehendak waqif, oleh sebab itu, tidak disyaratkan wakaf yang kekal.

3. Mazhab Syafi’iyyah

Wakaf adalah menahan harta benda wakaf yang bisa diambil kemanfaatannya dibarengi dengan keabadian harta, dan harta tersebut terlepas dari penguasaan si waqif, serta bisa bermanfaat pada sesuatu yang diperbolehkan agama Islam.

4. Mazhab Hanabilah

Wakaf adalah menahan daripada kebebasan pemilik benda wakaf dalam hal membelanjakan bendanya yang bernilai manfaat dibarengi keabadian benda sekaligus memutus segala hak wewenang dari benda itu, Kemudian kemanfaatannya digunakan untuk hal kebaikan guna mendekatkan kepada sang pencipta. (Haq, 2017)

Adapun pengertian wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yaitu perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Sesse, 2010) Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perbuatan hokum seseorang atau kelompok atau badan hokum yang nanti memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk jangka selamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai ajaran Islam. (Kasdi, 2017)

Landasan Dasar Hukum Wakaf

1. Al-qur’an

QS: al-Hajj:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung."

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan shalat dan mengkhusu'kan ruku' serta sujudnya, kemudian menyembah Allah SWT. Selanjutnya dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar berbuat baik secara umum. Al-khayr adalah suatu perbuatan secara umum yang diantaranya adalah wakaf. (Sesse, 2010)

2. Hadits

Landasan wakaf menurut hadits, dalam hal ini para ulama mengemukakan bahwa wakaf termasuk sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir ketika manfaatnya masih bisa digunakan seperti dalam sebuah hadits:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631, Turmudi 1297, Nasa'i 3591, Abi Daud 2494, Ahmad 8494, Darimi 558).

Ulama menyepakati untuk rukunnya ada empat yaitu Waqif, mauquf, mauquf 'alaih, dan sighot. Sedangkan dalam UU/41/2004 menyatakan unsur-unsur wakaf ada empat yaitu waqif, harta benda wakaf, nazhir dan ikrar wakaf. (Arofah, 2022)

Wakaf menjadi salah satu bentuk ibadah yang melakukannya harus cakap bertindak atau dikenal dengan ahliyah tabarru' tidak ada paksaan di dalamnya, dan juga tidak berada dibawah pengampuan atau dikenal dengan al-mahjur 'alaih. Adapun perbedaan para fuqaha dalam memeberikan syarat seorang pewakaf yaitu :

1. Hanafiyah

Seorang waqif hendaknya seorang yang tabarru' artinya merdeka, orang dewasa, dan mempunyai akal. Karenanya, wakaf bagi anak yang masih kecil dengan dia mumayyiz ataupun tidak, orang idiot ataupun orang gila, maka batal wakaf tersebut, sebab belum cakap tabarru'.

2. Malikiyah

Waqif hendaklah orang yang sudah dewasa, mempunyai kerelaan, sehat jasmaninya, mempunyai akal, tidak berada di bawah suatu pengampuan sebagai milik harta benda yang diwakafkannya.

3. Syafi'iyah

Waqif hendaknya orang yang tabarru', artinya tidak sah untuk anak yang masih kecil, orang bodoh, gila, serta budak yang mukatab. (Sesse, 2010)

4. Hanabilah

Pertama ialah dari pemilik harta, oleh sebab itu tidak sah mewakafkan hak milik orang lain, ketika tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yang kedua yaitu orang-orang yang dibolehkan membelanjakan harta bendanya, karenanya batalah wakaf bagi orang yang dalam pengampuan dan gila. Yang terakhir yaitu orang-orang yang berwakaf atas nama orang lain, contohnya ialah orang yang menjadi waqif bagi orang lain.

Sedangkan syarat-syarat waqif berdasarkan hukum positif yaitu :

1. Bagi waqif perorangan hanya boleh melakukan wakaf ketika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sudah Dewasa
 - b. Mempunyai akal
 - c. Tidak sedang terhalang mengerjakan perbuatan hukum
 - d. Hartanya milik sendiri.
2. Bagi waqif organisasi boleh melaksanakan wakaf ketika memenuhi persyaratan organisasi untuk mewakafkan benda wakaf yang dimiliki organisasi tersebut sesuai anggaran dasar dari yang bersangkutan.
3. Bagi waqif badan hukum dibolehkan melaksanakan wakaf ketika sudah tercapai persyaratan badan hukum untuk berwakaf atas kepemilikan badan hukum sesuai dengan sesuai anggaran dasar dari yang bersangkutan. (Sudirman, 2009)

Adapun menurut KHI pada pasal 215 ayat 2 menyebutkan, waqif yaitu orang ataupun sebuah badan hukum di Indonesia dan seorang yang mempunyai akal yang sehat dan dewasa yang hukum tidak terhalang untuk bertindak hukum, atas keinginan dirinya bisa mewakafkan benda miliknya dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk sebuah badan hukum yang bertindak atas namanya ialah seorang pengurus yang sah berdasarkan hukum. (Kasdi, 2017)

Persyaratan untuk benda yang diwakafkan (mauquf) yaitu

1. Harta wakaf tersebut mempunyai nilai
2. Harta wakaf itu berupa harta atau benda tidak bergerak ('Uqar) atau benda bergerak (Manqul).
3. Harta benda tersebut dapat diketahui kadar dan batasannya
4. Harta wakaf tersebut harus milik waqif
5. Harta wakaf itu terpisah dari harta benda perkongsian atau kepemilikan bersama. (Haq, 2017)

Para fuqaha pada dasarnya sependapat dan sepakat dengan lima persyaratan di atas, akan tetapi ada beberapa pendapat terkait dengan stressing tertentu dari masing-masing ulama. Hanafiyah menekankan pada 'Uqar atau benda tidak bergerak, mereka berpendapat bahwa wakaf itu harus berupa barang yang tidak bergerak. Diperbolehkannya berwakaf dengan harta yang bergerak adalah sebagai pengecualian. Ulama hanafiyah menetapkan harta atau benda bergerak boleh diwakafkan sebagai pengecualian. Pertama yaitu harta tersebut selalu melekat pada benda yang tidak bergerak, seperti pepohonan, bangunan. Kemudian sesuatu yang terkhusus disediakan guna kelestarian harta atau barang tidak bergerak, contohnya alat untuk membajak. Kedua, adanya keterangan dalam hadits yang menjelaskan harta tersebut boleh untuk berwakaf seperti halnya pedang, baju untuk perang, atau binatang yang khusus sebagai sarana perang. Terakhir, pada sesuatu yang menjadi adat, contohnya wakaf Al-qur'an. (Permana & Rukmanda, 2021)

Malakiyyah juga memberikan stressing pada harta benda atau barang yang mempunyai manfaat kepada mauquf 'alaih, menurut pendapat mereka hak apa saja dapat diwakafkan asalakan bisa memberikan suatu manfaat baik selamanya ataupun untuk jangka waktu tertentu. Adapun ulama dari kalangan syafi'iyah memberikan stressing pada kekekalan manfaat, baik yang berhubungan dengan benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, benda bergerak maupun dengan benda milik bersama, kemudian menurut ulama Hanabillah memberikan penekanan pada sesuatu yang nanti diperjualbelikan, menurutnya barang-barang sah yang diperjualbelikan dan mempunyai manfaat secara mubah sah diwakafkan sedangkan harta bendanya tersebut harus abadi dan bisa tahan lama. (Husniyah, 2019)

Syarat mauquf menurut Undang-undang wakaf yaitu No. 41/2004 pada pasal 1 ayat yang ke 5 menyatakan harta wakaf ialah harta memiliki daya tahan yang lama dan jangka panjang sekaligus mempunyai nilai-nilai ekonomi berdasarkan syariah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta bergerak yang dimaksud tersebut ialah :

1. Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang nantinya sudah terdaftar maupun belum terdaftar.
2. Setiap bangunan atau dari bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
3. Tanaman dan harta benda lain yang berhubungan dengan tanah
4. Hak milik satuan rumah susun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
5. Benda bergerak yang lainnya berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Adapun untuk benda bergerak yang dimaksud adalah harta yang tidak bisa habis seban dikonsumsi, yaitu :

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan

5. HAKI atau hak kekayaan Intelektual
6. Hak sewa
7. Benda bergerak yang lainnya sesuai dengan ketentuan menurut syariah serta peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut kompilasi hukum Islam dijelaskan juga terkait harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai daya tahan, tidak sekai pakai serta mempunyai nilai menurut ajaran Islam yang kemudian harus merupakan suatu benda milik yang terbebas dari semua pembebanan, sitaan, ikatan dan perkara.

Syarat pengelola atau tujuan wakaf (mauquf 'alaih)

Maksud mauquf 'alaih ialah tujuan berwakaf, oleh karena itu suatu tujuan harus mempunyai maksud untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, yaitu untuk kepentingan umum dan kepentingan peribadatan sesuai yang diajarkan Islam. Sedangkan maksud dari mauquf 'alaih adalah nazhir, maka didalam undang-undang perwakafan nomor 41 tahun 2004 menjelaskan nazhir adalah pihak yang nantinya menerima harta wakaf untuk dikembangkan dan dikelola sesuai dengan tujuan wakafnya. Untuk nazhir perorangan mempunyai syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia atau WNI
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melalukan tindakan hukum

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat yang ke lima menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang nazhir yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Sudah dewasa
4. Sehat secara jasmani dan rohani
5. Tidak sedang berada di bawah pengampuan
6. Bertempat tinggal di Kecamatan pada tempat benda yang diwakafkan.

Ketika yang dimaksud mauquf 'alaih itu nantinya adalah orang yang diberi wakaf, maka ada dua macam :

1. Wakaf Ahli atau Dzurri

Wakaf Ahli atau Dzurri yaitu wakaf yang pada permulaannya ditujukan pada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, walaupun nantinya juga untuk umum. Seperti wakaf pada anak, cucu, maupun kerabat dan pada akhirnya untuk kemaslahatan umum.

2. Wakaf khairi

Wakaf khairi yaitu jenis wakaf sejak awal memang diperuntukan untuk kepentingan umum meskipun dalam waktu tertentu, setelah itu untuk diri waqif, anak cucunya, untuk satu orang ataupun beberapa orang dan setelah itu untuk anak cucunya. Seperti halnya wakaf yang diberikan untuk masjid, jembatan, sekolah, dan lain sebagainya. (Rahman, 2009)

Waqif dapat menentukan hak penuh terhadap siapa wakaf akan diserahkan, baik kepada anaknya, fakir miskin, tempat ibadah dan bahkan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk diri sendiri ulama fikih berbeda pendapat yaitu Abu Yusuf yang berasal dari Hanafiyyah membolehkan wakaf untuk dirinya sendiri. Kemudian pendapat dari Ibn Hazm dalam kitab al-muhallanya membolehkan seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri lalu pada orang yang dia sukai. Tetapi ada juga ulama dari Hanafiyyah yang tidak membolehkan wakaf untuk dirinya sendiri yaitu Muhammad bin al-Hasan, menurutnya syarat ini bertentangan dengan maksud ataupun tujuan pokok dari wakaf. Kemudian Imam Malik dan juga mayoritas Syafi'iyah juga tidak memperbolehkannya, dan tidak sah apabila wakaf dengan syarat ini. (Saptono, 2019)

Syarat pernyataan waqif atau Sighat

Pernyataan sighat juga berpengaruh terhadap sah atau batalnya perwakafan. Oleh sebab itu, sighat wakaf harus jelas, tegas, kepada siapa dan keperluan apa. Maka beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan sighat ini:

1. Harus jelas tujuan yang dimaksud
2. Tidak terbatas pada waktu tertentu
3. Tidak tergantung syarat, kecuali meninggal.
4. Tidak terkandung pernyataan untuk menarik kembali wakafnya.

Para fuqaha dalam hal ini sepakat dengan beberapa syarat di atas, terkecuali dari Malikiyyah yang bertolak belakang, mereka berpendapat tidak menyaratkan dalam perwakafan itu untuk selamanya, meskipun wakafnya masjid. Wakaf itu nantinya dibolehkan untuk satu tahun atau lebih, dalam jangka waktu tertentu, dan selanjutnya kembali menjadi milik si waqif. Tidak bebas dari suatu syarat, maka dalam hal ini diperbolehkan berkata: harta itu akan diwakafkan kepada sesuatu setelah satu tahun atau satu bulan atau dengan kata lain jika rumah ini milik saya, maka saya akan wakafkan.

Adapun didalam UU/41/2004 menjelaskan ikrar wakaf dilakukan waqif kepada nazhir didepan PPAIW yang disaksikan dua orang saksi. Ikrar yang dimaksud ialah dengan lisan atau tulisan yang dituangkan dalam sebuah akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Sedangkan ketidakhadiran waqif dalam menyatakan ikrar lisan maupun tidak dapat hadir dengan alasan yang dibenarkan hukum, maka dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa ditegaskan dengan dua orang saksi. Adapun persyaratan-persyaratan saksi dalam sebuah ikrar wakaf yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang oleh perbuatan hukum. (Haq, 2017)

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan terkait dengan hal harta wakaf, bahwa harta wakaf dapat lepas dari hak milik waqif, terkecuali dari pendapat Hanfiyyah, Malikiyyah, dan Hukum Positif. Harta wakaf juga harus abadi kecuali Malikiyyah yang berargumen dapat mewakafkan sesuatu meskipun akan habis dengan satu kali pakai asalkan manfaatnya itu berlanjut. Dalam aturan hukum positif wakaf dapat dimanfaatkan untuk selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai peruntukannya. Berbeda dengan KHI yang menjelaskan bahwa wakaf harus dipisahkan dari harta benda miliknya dan dilembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan umum. wakaf ditinjau dari segi fikih, landasan hukum dan pelaksanaannya di Indonesia memiliki hubungan yang saling melengkapi dan menguatkan. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai instrumen filantropi memiliki landasan yang kuat dalam pandangan fikih dan hukum positif di Indonesia guna memberikan kemaslahatan secara umum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., Junaidi, J., & Yulmardi, Y. (2009). Buku: Metodologi Penelitian Ekonomi dan penerapannya. IPB Press.
- Arofah, G. H. I. (2022). Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 13–20.
- Haq, F. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia* (1 ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Husniyah, P. Z. (2019). Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesi A Jawa Timur). 88.
- Kasdi, A. (2017). *FIQIH WAKAF: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (U. Farida, Ed.). Idea Press Yogyakarta. <http://eprints.stainkudus.ac.id/968/>
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fikih, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), Art. 2. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>
- Saptono, I. T. (2019a). Peluang Dan Tantangan Wakaf Di Era 4.0. *KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH*, 10.
- Saptono, I. T. (2019b). Peluang Dan Tantangan Wakaf Di Era 4.0. 10.
- Sesse, M. S. (2010). Wakaf Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional. 18.
- Sudirman, S. (2009). Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih Dan Undang-Undang Wakaf. *Journal de Jure*, 1(2).